



**PUTUSAN**  
**Nomor 3881/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-592/PJ/2020, tanggal 4 Februari 2020;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Akhmad Reiza Herbowo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Februari 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUT STAR ENERGY (KAKAP) LIMITED**, beralamat di Gedung Wisma Barito Pacific, Star Energy Tower A Lantai 8-11, Jalan Letjen S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410, yang diwakili oleh Hendra Soetjipto Tan, jabatan Direktur BUT Star Energy (Kakap) Limited;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116380.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 31 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3881/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding, perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Wajib Pajak (USD)
1	Peredaran Usaha	67,722,756.20
2	Biaya Usaha	49,089,274.45
3	Penghasilan Neto	18,633,481.75
4	Kompensasi Kerugian	-
5	Penghasilan Kena Pajak	18,633,481.75
6	PPh Terutang	5,590,044.53
7	Kredit Pajak	6,881,808.04
8	PPh Kurang (Lebih) Bayar	(1,291,763.51)
9	Sanksi Administrasi	-
	Jumlah Pajak yang masih harus (lebih) dibayar	(1,291,763.51)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116380.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 31 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01195/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Juli 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00001/416/14/081/16 tanggal 13 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama BUT Star Energy (Kakap) Limited, NPWP 01.000.428.1-081.000, dengan alamat di Gedung Wisma Barito Pacific, Star Energy Tower A Lantai 8-11, Jalan Letjen S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410, sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)	US\$	18,633,481.75
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	US\$	0
Penghasilan Kena Pajak	US\$	18,633,481.75
PPh terutang	US\$	5,590,044.53
Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	US\$	0
Jumlah PPh terutang	US\$	5,590,044.53
Kredit Pajak	US\$	6,881,808.04
Jumlah PPh yang lebih bayar	US\$	1,291,763.51

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Februari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116380.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116380.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2019 tanggal 31 Oktober 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01195/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Juli 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00001/416/14/081/16 tanggal 13 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama BUT Star Energy (Kakap) Limited, NPWP 01.000.428.1-081.000, dengan alamat di Gedung Wisma Barito Pacific, Star Energy Tower A Lantai 8-11, Jalan Letjen S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410 adalah

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3881/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00001/416/14/081/16 tanggal 13 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama BUT Star Energy (Kakap) Limited, NPWP 01.000.428.1-081.000, dengan alamat di Gedung Wisma Barito Pacific, Star Energy Tower A Lantai 8-11, Jalan Letjen S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2020 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01195/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Juli 2017 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00001/416/14/081/16 tanggal 13 April 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.428.1-081.000,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3881/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD 1,291,763.51; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas penghasilan netto sebesar USD 843,433.64 yang terdiri dari: Koreksi Negatif Peredaran Usaha sebesar USD (869,017.16), dan Koreksi Positif Biaya Usaha sebesar USD 1,712,450.80, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi atas penghasilan *netto* sebesar USD 843,433.64, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *praesumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kontrak Karya antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah RI yang berlaku doktrin hukum *lex specialis derogat lex generalis*. Bahwa *in casu* pada dasarnya telah sesuai dengan praktek yang lazim dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia serta sejalan dengan peraturan hukum dan konfirmasi tertulis yang diberikan oleh SKK Migas. Bahwa mengenai *in casu*, dalam suatu perikatan hukum dan apabila telah tercapai suatu kesepakatan antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah RI mengikat secara hukum (*vide* Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUP Perdata) bahkan secara umum akan mengikat juga pihak terkait. Bahwa Majelis Hakim Pajak dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan hukum serta memutuskan sengketa *a quo* telah mewujudkan pembebanan pajak yang sehat berupa melakukan harmonisasi dan rekonsiliasi dalam Perhitungan Bagi Hasil (*Financial Quarterly Report* / "FQR") dan perhitungan hak/kewajiban yang mengikutinya didasarkan pada Perhitungan Bagi Hasil (FQR) yang diakui dan digunakan oleh SKK Migas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung dengan penyelenggaraan pembukuan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan yang sudah benar serta memiliki kaitan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip *matching cost against revenue* sebab berdasarkan prinsip *substance over the form* tidak terdapat kerugian atas pendapatan atau hilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang berkaitan pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan serta tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam butir 3 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor S-443a/MK.012/1982 tanggal 8 Mei 1982 tentang Interpretasi dari pada S.K. Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.012/1978, disebutkan bahwa untuk mempertahankan *uniformity principle*, maka biaya *Cost Recovery* adalah sama dalam perhitungan pajak dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3881/B/PK/Pjk/2020



*a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 13 berikut Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4, Pasal 6 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 1,291,763.51, dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)	USD	18,633,481.75
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	USD	0
Penghasilan Kena Pajak	USD	18,633,481.75
PPh terutang	USD	5,590,044.53
Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	USD	0
Jumlah PPh terutang	USD	5,590,044.53
Kredit Pajak	USD	6,881,808.04
Jumlah PPh yang lebih bayar	USD	1,291,763.51

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3881/B/PK/Pjk/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3881/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)